



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK**

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 25 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Dadahup, 21 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk, tanggal 05 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2007, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, pada tanggal 14 September 2007;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kuala Kapuas dan kemudian terakhir menetap di rumah kontrakan di Kutai Barat, Kalimantan Timur;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak pertama, 23 Juni 2008, SLTP;
 - b. Anak kedua, 21 April 2010, SLTP;
 - c. Anak ketiga, 22 Mei 2011, SD;
4. Bahwa atas nama XXXX dan XXXX tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan XXXX sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018 dimana selanjutnya Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Buntok sebagaimana alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sendiri adalah orang yang tidak mampu, berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan dengan Nomor XXXX/XXXX/KL-H.SPER/KESRA/IX/2023 tanggal 5 September 2023 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung oleh Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 06 September 2023 dan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 13 September 2023 dan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya guna pemeriksaan perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma dengan telah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Buntok, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Buntok Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk tanggal 05 September 2023, tentang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Buntok;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 14 September 2007, oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah kontrakan di Kuala Kapuas dan kemudian terakhir menetap di rumah kontrakan di Kutai Barat, Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi melihat mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018, pada tahun tersebut setelah Penggugat diantar oleh Tergugat ke Buntok, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah orang yang tidak mampu;
2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama di rumah kontrakan di Kuala Kapuas dan kemudian terakhir menetap di rumah kontrakan di Kutai Barat, Kalimantan Timur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, mulanya keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis saja Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat pada tahun 2018 terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak 5 (lima) tahun yang lalu, setelah Penggugat diantar oleh Tergugat ke Buntok, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
 - Bahwa saksi melihat selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikannya;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah orang yang tidak mampu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relas Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata atas panggilan tersebut ternyata Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (relas) Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 06 September 2023 dan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 13 September 2023 dan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk Tanggal 20 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut *vide* Pasal 718 R.Bg., sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan masukan dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat serta dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P. yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P. yang diajukan oleh Penggugat telah diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya *vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya fotokopi tersebut dapat dipercaya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi 1) dan saksi 2 (Saksi 2) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan *lex specialis* dari aturan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2018, setelah Penggugat diantar oleh Tergugat ke Buntok, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, lebih lanjut selama 5 tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh pihak keluarga atau orang terdekat namun tidak berhasil, dan kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta tentang akibat hukum telah sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299K/AG/2003, tanggal 08 Juni 2005, yaitu keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak dipertimbangkan di atas, merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), dan fakta yang berdiri sendiri tidak didukung dengan bukti lainnya serta tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg. dan 308 R.Bg. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan keterangan kedua saksi tersebut yang tidak dipertimbangkan di atas harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya semula untuk bercerai Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan kutipan akta nikah nomor XXXX oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 14 September 2007;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah Penggugat diantar oleh Tergugat ke Buntok, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sejak tahun 2018, lebih lanjut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau sekitar 5 (lima) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merupakan orang yang tidak mampu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum (*rechthelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan kutipan akta nikah nomor XXXX oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 14 September 2007;
2. Bahwa pada tahun 2018, setelah Penggugat diantar oleh Tergugat ke Buntok, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah hingga saat ini sudah berjalan 5 (lima) tahun lamanya tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua belah pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu, tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama \pm 5 (lima) tahun lamanya dan tidak pernah ada upaya sedikit pun dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangga yang telah goyah tersebut, pihak keluarga atau orang terdekat juga tidak berhasil dalam upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat, lebih lanjut di setiap persidangan Hakim juga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, semakin menegaskan tentang adanya keretakan rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi Hakim untuk menyimpulkan bahwa rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut jelas menegaskan adanya konflik Penggugat dan Tergugat dan sebagai pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus dan sangat sulit untuk bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 3 (tiga) indikator yaitu 1) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 5 (lima) tahun; dan 2) Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri selama 5 (lima) tahun; dan 3) Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Kamar Agama angka 1.b, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek *legal justice* (keadilan hukum) dan moral *justice* (keadilan moral), ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, tanpa saling hormat-menghormati, tanpa saling setia dan tanpa saling memberi bantuan lahir dan batin adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin, sehingga tujuan perkawinan dalam perkara *a quo* tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Oleh karena itu, Hakim berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk rukun lagi, tidak akan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek *social justice* (keadilan sosial), oleh karena ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah retak sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah *fihiyyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah sesuai dengan norma hukum islam dalam kitab fikih *Ghayah al-Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai *vide* bukti P. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Buntok adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) meskipun dalam masa iddah, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 147 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinyatakan ditarik oleh Pengadilan Agama Buntok. Selanjutnya Akta Nikah tersebut akan menjadi bagian lampiran berkas dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo sesuai dengan Pasal 273 dan 274 R.Bg *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Buntok;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Buntok;

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Sri Hidayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Hidayanti, S.H.I.

Perincian biaya: -

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.Btk